



PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 628/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una,



Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :
58/03/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena masalah pekerjaan. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tojo Una-Una selama 7 tahun dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di alamat Tergugat tersebut di atas, di alamat Penggugat tersebut di atas, sekarang sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama xxxxxxxxxxxx (laki-laki), umur 5 tahun 10 bulan ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan September 2021 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat dan Penggugat yang saling mencurigai satu sama lain sehingga memicu munculnya rasa saling tidak percaya di antara Penggugat dan Tergugat ;
 - 5.2. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dimana penghasilan Tergugat dipegang sendiri oleh Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat ;
 - 5.3. Tergugat kadang berkata kasar saat bertengkar dengan Penggugat seperti mengatakan binatang dan lain-lain ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Mei 2022, disebabkan Tergugat dan Penggugat yang saling mencurigai satu sama lain memiliki hubungan dengan orang lain. Hal ini yang selalu saja menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat lelah ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2022/PA.Pal



7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Mei 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 2 bulan 2 minggu lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak, bernama Saggaf Aldjufri (laki-laki), umur 5 tahun 10 bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/1293/BKPSDMD/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Umum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/03/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos/ dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7209-LU-18082016-1001 tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2022/PA.Pal



dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos/ dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2;.

Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxx (laki-laki), umur 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa menurut yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain dan sering bersikap kasar kepada Penggugat jika Penggugat lambat pulang kerja;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap kasar Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal anaknya tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anaknya tersebut karena sangat mencintai dan tidak pernah bersikap kasar terhadap anaknya;
 - Bahwa Penggugat sanggup untuk memenuhi kebutuhan anaknya karena mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap dalam setiap bulan;
 - Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang tidak tercela, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah terlibat kasus kriminal;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kementerian Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), umur 6 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta dan bersikap kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap kasar Tergugat;
 - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya ,
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal anaknya tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anaknya tersebut karena sangat mencintai dan tidak pernah berlaku kasar terhadap anaknya;
 - Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang tidak tercela, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah terlibat kasus kriminal;
 - Bahwa Penggugat sanggup untuk memenuhi kebutuhan anaknya karena mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap dalam setiap bulan;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat dan Penggugat yang saling mencurigai satu sama lain sehingga memicu munculnya rasa saling tidak percaya di antara

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2022/PA.Pal



Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dimana penghasilan Tergugat dipegang sendiri oleh Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat, Tergugat kadang berkata kasar saat bertengkar dengan Penggugat seperti mengatakan binatang dan lain-lain, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Mei 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 2 bulan 2 minggu lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana tersebut dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P 1 dan P.2 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (Pasal 285 dan 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxi lahir pada tanggal 16 Agustus 2016 saat ini berumur 6 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 9 Oktober 2014, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxx yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian telah terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 karena Tergugat sering cemburu buta bahkan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain dan sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa ada nafkah untuk Penggugat dan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anaknya tersebut karena sangat mencintai dan tidak pernah bersikap kasar terhadap anaknya;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa Penggugat sanggup untuk memenuhi kebutuhan anaknya karena mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap dalam setiap bulan;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang tidak tercela, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah terlibat kasus kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2022/PA.Pal



tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak yang bernama Saggaf Al Jufri, umur 6 tahun, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Begitupula hadis yang berbunyi sebagai berikut:

1. **إذا قارق الرجل زوجته ولها ولد فهي أحق بحضنته**

Artinya: *Apabila bercerai suami isteri dan ia memiliki anak, maka isteri berhak dalam memeliharanya;*

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anaknya tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2022/PA.Pal



Penggugat, selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat anak tersebut tumbuh sehat rohani dan jasmani, karena Penggugat sangat menyayangi dan bertanggung jawab serta tidak memiliki perilaku yang tercela atau sifat-sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah seperti berperilaku buruk atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, olehnya Majelis Hakim memandang Penggugat layak untuk memelihara anaknya ;

Menimbang, bahwa tujuan utama hadhanah sesuai maqasid al-syari'ah adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mampu mandiri yang meliputi pemeliharaan jasmani dan pemeliharaan rohani, pemeliharaan jasmani antara lain adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam hal kewajiban nafkah lahir terhadap anaknya dan pemeliharaan rohani antara lain meliputi menanamkan akidah yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga mental spiritual anak. tujuan utamanya bukan untuk kepentingan orang tuanya akan tetapi untuk kepentingan anak itu sendiri, hingga anak-anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, setelah itu ada hak khiyar bagi anak untuk memilih mau ikut ayah atau ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak yang bernama Saggaf Aldjufri, lahir pada tanggal 16 Agustus 2016 (6 tahun) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, namun tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan berkunjung menemui anaknya tersebut untuk bercengkrama dan memberi perhatian dan kasih sayang, apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anaknya, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan hadhanah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ((TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak, bernama xxxxxxxx (laki-laki), lahir pada tanggal 16 Agustus 2016 umur 6 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2022/PA.Pal



Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Dra. Hj. Nuranah, M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2022/PA.Pal